



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK BTPN Tbk**

Merujuk pada Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar PT Bank BTPN Tbk ("**Perseroan**") dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020.

Selanjutnya, guna memenuhi Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan OJK, pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020.

Pemegang saham yang berhak untuk hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 pukul 16:00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat 3 Peraturan OJK serta telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

**Terkait dengan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan akan mengumumkan secara terpisah tata cara penyelenggaraan Rapat, penghitungan korum dan pengambilan keputusan, dengan memperhatikan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.**

Pengumuman ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pengumuman dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2020  
Direksi

Media Ind, 3 Klm x 100 mm